



**PUTUSAN**  
**Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pti**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SISWANTO Bin SUYUTI ;
2. Tempat lahir : Kendal ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kuripan Rt.01 Rw.011 Kec. Trangkil Kab.Pati ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : karyawan swasta ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO bin SUYUTI, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SISWANTO bin SUYUTI, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada Terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN;
  - 1 (satu) lembar order pembelian No. 4000072890 order barang tanggal 17.02.2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN ;
  - Surat Jalan SJ No. : 23020027 tanggal 17/02/2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN ;Dikembalikan kepada saksi korban Samuel Andy Atmojo ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di Pidana, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa SISWANTO Bin SUYUTI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Bengkel Ban "PETRUK" Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengendarai mobil Truck Merk HINO, warna Hijau, Nopol : K 8426 OD milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK bertemu dengan Sdr. TYAN di jalan lingkar kudus tempat tambal ban, kemudian Terdakwa menawarkan menukar tambah ban luar ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan ban luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN yang terpasang di TruckDum ISUZU GIGA warna putih yang dikendarai oleh Sdr. TYAN, kemudian Terdakwa meminta tambahan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa dengan Sdr. TYAN sepakat, kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tambal ban dan penambahan bahan bakar, kemudian Sdr. TYAN ikut Terdakwa pergi menuju ke arah pati, sesampainya di depan Dua Kelinci Sdr. TYAN turun untuk mengambil Truknya dan berangkat bersama-sama ke Tempat Tambal ban "PETRUK" yang bertempat di Jl. Lingkar Pati – Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati, setelah sampai di tempat tambal ban PETRUK kemudian Terdakwa melepas ban serep ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANS dan mengganti dengan ban bekas luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN milik Sdr. TYAN, dan di tempat Tambal Ban PETRUK tersebut Terdakwa menerima kekurangan pembayaran ban tersebut dari Sdr. TYAN sebesar Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke arah rembang, selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang menjadi tanggung jawab PT.SANDI PERKASA JASA (PT.SPJ) dengan direktur Drs. SAMUEL ANDY ATMODOJO sesuai dengan Surat Perjanjian Antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan PT.SANDI PERKASA JASA (PT.SPJ) Nomor : 00496.0110000000/HK.05/03.2024 tanggal 1 September 2023 tentang pekerjaan pemborongan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan membeli bahan bakar dan untuk taruhan judi online.
- Bahwa Terdakwa saat menjual ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU tersebut tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Saksi Drs. SAMUEL ANDY ATMODOJO bin WIRYO ATMODOJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA maupun PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK selaku pemiliknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Drs. SAMUEL ANDY ATMODJO bin WIRYO ATMODJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pidana Pasal 362 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa SISWANTO Bin SUYUTI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Bengkel Ban "PETRUK" Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Ter dakwa mengendarai mobil Truck Merk HINO, warna Hijau, Nopol : K 8426 OD milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK bertemu dengan Sdr. TYAN di jalan lingkar kusus tempat tambal ban, kemudian Terdakwa menawarkan menukar tambah ban luar ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan ban luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN yang terpasang di TruckDum ISUZU GIGA warna putih yang dikendarai oleh Sdr. TYAN, kemudian Terdakwa meminta tambahan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa dengan Sdr. TYAN sepakat, kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tambal ban dan penambahan bahan bakar, kemudian Sdr. TYAN ikut Terdakwa pergi menuju ke arah pati, sesampainya di depan Dua Kelinci Sdr. TYAN turun untuk mengambil Truknya dan berangkat bersama-sama ke Tempat Tambal ban "PETRUK" yang bertempat di Jl. Lingkar Pati – Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati, setelah sampai di tempat tambal ban PETRUK kemudian Terdakwa melepas ban serep ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANS dan mengganti dengan ban bekas luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TYAN, dan di tempat Tambal Ban PETRUK tersebut Terdakwa menerima kekurangan pembayaran ban tersebut dari Sdr. TYAN sebesar Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke arah rembang, selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang menjadi tanggung jawab PT.SANDI PERKASA JASA (PT.SPJ) dengan direktur Drs. SAMUEL ANDY ATMODOJO sesuai dengan Surat Perjanjian Antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan PT.SANDI PERKASA JASA (PT.SPJ) Nomor : 00496.0110000000/HK.05/03.2024 tanggal 1 September 2023 tentang pekerjaan pemborongan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan membeli bahan bakar dan untuk taruhan judi online ;

- Bahwa Terdakwa saat menjual ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU tersebut tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Saksi Drs. SAMUEL ANDY ATMODOJO bin WIRYO ATMODOJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA maupun PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK selaku pemiliknya ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Drs. SAMUEL ANDY ATMODOJO bin WIRYO ATMODOJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pidana Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Drs. SAMUEL ANDY ATMODOJO bin WIRYO ATMODOJO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel tambal ban "PETRUK" Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan korban korban adalah Saksi selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel tambal ban "PETRUK" Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa berdasarkan MOU atau surat perjanjian kerjasama antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan PT. SANDI PERKASA JASA tentang pekerjaan pemborongan Nomor : 00496.011000000/HK.05/03.2024 pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, bahwa kalau ada kerusakan dan kehilangan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK menjadi tanggungjawab PT. SANDI PERKASA JASA ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Terdakwa ketika storing di Kota Indramayu Jawa Barat, bahwa KBM/mobil Truk Tronton, plat nomor K 8426 OD, warna hijau, nomor pintu T836 yang dikendarai atau didriveri oleh Terdakwa tersebut ban mobil truk meletus 4 (empat) buah, kemudian menghubungi Saksi dan minta storing atau pengganti, dan Saksi langsung menuju ke Indramayu dan Saksi melihat 7 (tujuh) buah ban tidak sesuai dan sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang terpasang di KBM/mobil Truk Tronton, plat nomor K 8426 OD, warna hijau, nomor pintu T836, Ya, berdasarkan keterangan dari Terdakwa cara menggelapkn ban tersebut dengan cara mengganti ban 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang sudah terpasang di KBM/mobil Truk Tronton, plat nomor K 8426 OD, warna hijau, nomor pintu T836 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dengan ban bekas lain dengan ukuran yang sama, dan dari 7 (tujuh) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU ;
- Bahwa ban tersebut dijual oleh Terdakwa dan salah satu ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU tersebut di jual kepada kepada Sdr. TYAN (pengendara Dump Truk Isuzu Giga) dengan ditukar tambah dengan ban luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN yang terpasang di mobil truk dump warna putih dengan menggunakan jasa bengkel tambal ban "PETRUK" di Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa satu ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online slot;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang dipergunakan dan dipasang di KBM/mobil Truk Tronton, plat nomor K 8426 OD, type FL8JW1A-EGJ (FL260JW), tahun pembuatan 2016, warna hijau, nomor pintu T836, dengan Stnk atas nama PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK alamat Jl. Raya Rembang Blora KM 117 Landoh Sulang Rembang dan mobil truk tersebut miliknya PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang beralamatkan di Jl. Veteran No. 129 Gresik 6112, dan 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU dalam keadaan baru 100% tersebut dipasang di KBM/mobil Truk Tronton, plat nomor K 8426 OD, warna hijau, nomor pintu T836 pada tanggal 22 Februari 2023 di bengkel Cargo PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK beralamatkan Desa Socorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Prov. Jawa Timur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi maupun pihak PT. SANDI PERKASA JASA akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN adalah barang pengganti dari 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang telah dijual oleh Terdakwa (Sdr. SISWANTO) kepada Sdr. TYAN seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan jasa bengkel tambal ban "PETRUK" di Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 16.00 WIB dan hal tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dari keterangan Terdakwa. Dengan bukti berupa 1 (satu) lembar order pembelian No. 4000072890 order barang tanggal 17.02.2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN adalah bukti pembelian ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU. Sedangkan bukti berupa Surat Jalan SJ No. : 23020027 tanggal 17/02/2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN adalah bukti penerima ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU setelah dibayar lunas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **MICHAEL bin SOENDOWO RAHARDJO TJANDRA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai staff di PT. SANDI PERKASA JASA sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencatat unit/mobil yang melakukan perbaikan. PT. SANDI PERKASA JASA tersebut beralamat Jl. Raya Jemursari No. 2D Kota Surabaya Jawa Timur dan bergerak dalam bidang usaha adalah Vendor Driver ;
- Bahwa Saksi SAMUEL telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 kurang lebih pukul 14.00 WIB di Bengkel tambal ban "PETRUK" di Jl. Lingkar Pati – Juwana ikut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa cara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU tersebut dengan cara Terdakwa menjual ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang terpasang di KBM/Mobil Truck Tronton, Merek HINO, type FL8JWIA-EGJ (FL260JW), Nopol : K-8426-OD, warna Hijau, Tahun 2016 dan STNK atas nama PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK alamat Jl. Raya Rembang Blora KM 117 6 Landoh, Sulang, Rembang dengan kode/nomor pintu : T836 kemudian ban diganti oleh Terdakwa dengan ban yang halus/tidak layak pakai ban luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN dan mobil tersebut merupakan milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Rembang ;
- Bahwa pada saat pembongkaran ban tersebut berada di Bengkel Tambal Ban "PETRUK" di Jl. Lingkar Pati – Juwana ikut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 kurang lebih pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU tersebut dengan cara menjual seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TYAN yaitu untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU peruntukan KBM/Mobil Truck Tronton, Merek HINO, Nopol : K-8426-OD, warna Hijau, tahun 2016 dalam keadaan tersebut ditukar tambahkan ban halus/tidak layak pakai berupa ban luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN kepada Sdr. TYAN namun tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU KBM/Mobil Truck Tronton, Merek HINO, Nopol : K-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8426-OD, warna Hijau, tahun 2016 dengan nomor pintu : T836 tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi SAMUEL maupun PT. SANDI PERKASA JASA dan PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK;

- Bahwa Saksi SAMUEL selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA dengan PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK ada MOU atau surat perjanjian kerja sama tentang pekerjaan pemborongan Nomor : 00496.0110000000/HK.05/03.2024 pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 dan dalam surat perjanjian kerjasama salah satunya menerangkan bahwa ada kehilangan atau kerusakan barang dalam KBM/Mobil milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK adalah tanggungjawabnya PT. SANDI PERKASA JASA atau Saksi SAMUEL selaku Direktur tersebut dalam pasal 5 Hak dan Kewajiban angka 12 "Apabila Perusahaan Pemborongan dan/atau tenaga kerjanya (baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya) melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian, kerusakan dan/atau kehilangan barang SILOG maka perusahaan Pemborongan berkewajiban bertanggungjawab terhadap hal-hal tersebut serta mengganti seluruh kerugian pada SILOG berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh SILOG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara tersebut oleh SILOG";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengalami kerugian adalah Saksi SAMUEL selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA berupa 1 (satu) buah ban luar tersebut senilai Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN adalah barang pengganti dari 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. TYAN seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan jasa bengkel tambal ban "PETRUK" di Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dan hal tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dari keterangan Sdr. SISWANTO (Terdakwa), dengan bukti berupa 1 (satu) lembar order pembelian No. 4000072890 order barang tanggal 17.02.2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN adalah bukti pembelian ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU. Sedangkan bukti berupa Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan SJ No. : 23020027 tanggal 17/02/2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN adalah bukti penerima ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU setelah dibayar lunas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SLAMET SUPRIYADI bin SAMSUL ANAM (alm), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SANDI PERKASA JASA yang beralamat di Jl. Raya Jemursari 2D Kota Surabaya sejak tahun 2018 s.d sekarang sebagai Staf Operasional yang berfungsi menangani kecelakaan kendaraan Truck Tronton dan saya bekerja sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengambil ban milik Saksi SAMUEL pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Bengkel Tambal Ban "PETRUK" Jl. Lingkar Pati – Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu barang yang di gelapkan berupa 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU, yang sebelumnya barang ban tersebut milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang di pasrahkan oleh PT. SANDI PERKASA JASA sepenuhnya tanggung jawab PT. SANDI PERKASA JASA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa karena a bekerja sebagai sopir mobil Truck tronton PT. SANDI PERKASA JASA yang mengendarai mobil Truck Merk HINO, Type FL8JW1A-EGJ (FL260JW) Tronton (6X2), Jenis MERG/Truck Tronton, warna Hijau, tahun pembuatan 2016, dengan Nopol : K 8426 OD, milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK, Terdakwa mengendarai KBM Truck Tronton tersebut kemudian menukar ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU dengan ban luar ukuran 1100 CST27 CHENG SAN yang terpasang di TruckDum ISUZU GIGA warna putih yang dikendarai oleh Sdr. TYAN yang di lakukan di Bengkel Tambal Ban "PETRUK" Jl. Lingkar Pati – Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi mengetahui dari cerita Terdakwa sendiri dan menukarnya dengan mendapatkan uang tambahan senilai Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa secara tunai ;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU baru dengan harga Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah), ditambah PPN 11 %, order pembelian barang No. 4000072890 order barang tanggal 17.02.2023, ban tersebut dipasang di KBM/mobil Truk Tronton, plat nomor K 8426 OD, warna hijau, nomor pintu T836 ;

- Bahwa berdasarkan MOU atau surat perjanjian kerjasama antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan PT. SANDI PERKASA JASA tentang pekerjaan pemborongan Nomor : 00496.0110000000/HK.05/03.2024 pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023, bahwa kalau ada kerusakan dan kehilangan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK menjadi tanggungjawab PT. SANDI PERKASA JASA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN adalah barang pengganti dari 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. TYAN seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan jasa bengkel tambal ban "PETRUK" di Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dan hal tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dari keterangan Terdakwa dengan bukti berupa 1 (satu) lembar order pembelian No. 4000072890 order barang tanggal 17.02.2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN adalah bukti pembelian ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU, sedangkan bukti berupa Surat Jalan SJ No. : 23020027 tanggal 17/02/2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN adalah bukti penerima ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU setelah dibayar lunas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.20 Wib di Bengkel Ban "PETRUK" Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati kabupaten Pati milik perusahaan tempat saya bekerja yaitu PT.SANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA JASA (PT.SPJ) dengan direktur Drs. SAMUEL ANDY ATMODJO ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara melamar di PT sebagai sopir, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2024 saya berangkat dari Semarang ke Rembang. Uang jalan sudah diberikan Saksi I pada tanggal 10 Mei 2024 namun Terdakwa mundur berangkat menjadi tanggal 15 Mei 2024. Uang jalan waktu itu sudah habis, Terdakwa menukar 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang masih dalam posisi terpasang pada bagian ban serep(ban cadangan) pada Truck Tronton HINO milik PT. SANDI PERKASA JAYA (PT.SPJ) dengan nomor lambung (nomor pintu) T836 dan Nopol : K-8426-0D, yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai drivernya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. TYAN, sopir dum Truck, di jalan lingkaran kudus di tempat tambal ban kemudian Terdakwa menawarkan ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang masih terpasang pada posisi ban serep (cadangan) Truck Tronton HINO yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dengan kesepakatan untuk tukar tambah Terdakwa minta dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan, setelah itu Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tambal ban dan penambahan bahan bakar kemudian Sdr. TYAN ikut dengan Terdakwa ke arah pati, sesampainya di depan Dua Kelinci Sdr. TYAN turun untuk mengambil Truknya dan berangkat bersama -sama ke Tempat Tambal ban "PETRUK" setelah sampai di tempat tambal ban PETRUK kemudian Terdakwa melepas ban serep (ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU) dan mengganti dengan ban bekas luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN dan di tempat Tambal Ban PETRUK tersebut saya menerima kekurangan pembayaran ban tersebut dari Sdr TYAN sebesar Rp 1.200 000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwapergi ke arah Rembang, kemudian sampai di Indramayu ban truk meletus, lalu Terdakwa telpon Saksi Samuel untuk minta ganti ban baru, sewaktu diganti bannya, ketahuan Saksi Samuel jika ban truk habis diganti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga satu bannya Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa di Indramayu 4 (empat) ban laku Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual ban dari Saksi Samuel ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama sebelumnya dengan seseorang di tempat tambal ban di Pati ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan seperti ini ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang jalan Gresik Jawa Timur - Tangerang senilai Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap jalan dan yang memberikan uang jalan tersebut adalah Saksi Samuel ;
- Bahwa Terdakwa sekali jalan 2 hari 1 malam, tidak PP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :1 (satu) Ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN, 1 (satu) lembar bukti order barang dengan order pembelian No. 4000072890 pada tanggal 17 Februari 2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN, 1 (satu) lembar surat jalan SJ No. 23020027 pada tanggal 17 Februari 2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut semen di truk dan melakukan perjalanan dari Gresik ke Tangerang ;
- Bahwa ban yang masih bagus, sudah Terdakwa tukar tambah;
- Bahwa 4 (empat) ban Terdakwa jual di Indramayu, 2 (dua) buah ban di Genuk Semarang, 1 (satu) buah ban di Pati;
- Bahwa pertama kali ban dijual di Pati sebanyak 1 (satu) buah ban, lalu Terdakwa ke Jakarta, berhenti di Indramayu dan Terdakwa jual 4 (empat) buah ban ;
- Bahwa yang membeli ban adalah tukang tambal ban di tempat tambal ban tersebut;
- Bahwa ban bisa meletus karena bannya habis ditukar dengan ban yang kurang bagus;
- Bahwa hasil penjualan ban, Terdakwa gunakan untuk bahan bakar truk di jalan dan makan ;
- Bahwa ban bagian tengah dan belakang yang Terdakwa ganti tidak berani menjual ban bagian depan karena banyak muatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENG SAN, 1 (satu) lembar order pembelian No. 4000072890 order barang tanggal 17.02.2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN dan surat Jalan SJ No. : 23020027 tanggal 17/02/2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.20 Wib di Bengkel Ban "PETRUK" Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati kabupaten Pati Milik perusahaan tempat saya bekerja yaitu PT.SANDI PERKASA JASA (PT.SPJ) dengan direktur Drs. SAMUEL ANDY ATMODOJO ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir truk ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara melamar di PT sebagai sopir, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2024 saya berangkat dari Semarang ke Rembang. Uang jalan sudah diberikan Saksi I pada tanggal 10 Mei 2024 namun Terdakwa mundur berangkat menjadi tanggal 15 Mei 2024. Uang jalan waktu itu sudah habis, Terdakwa menukar 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang masih dalam posisi terpasang pada bagian ban serep(ban cadangan) pada Truck Tronton HINO milik PT. SANDI PERKASA JAYA (PT.SPJ) dengan nomor lambung (nomor pintu) T836 dan Nopol : K-8426-0D, yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai drivernya ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. TYAN, sopir dum Truck, di jalan lingkar kudus di tempat tambal ban kemudian Terdakwa menawarkan ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU yang masih terpasang pada posisi ban serep (cadangan) Truck Tronton HINO yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dengan kesepakatan untuk tukar tambah Terdakwa minta dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan, setelah itu Terdakwa meminta uang



muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tambal ban dan penambahan bahan bakar kemudian Sdr. TYAN ikut dengan Terdakwa ke arah pati, sesampainya di depan Dua Kelinci Sdr. TYAN turun untuk mengambil Truknya dan berangkat bersama -sama ke Tempat Tambal ban "PETRUK" setelah sampai di tempat tambal ban PETRUK kemudian Terdakwa melepas ban serep (ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU) dan mengganti dengan ban bekas luar ukuran 1100 CST27 CHENGSA dan di tempat Tambal Ban PETRUK tersebut saya menerima kekurangan pembayaran ban tersebut dari Sdr TYAN sebesar Rp 1.200 000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwapergi ke arah Rembang, kemudian sampai di Indramayu ban truk meletus, lalu Terdakwa telpon Saksi Samuel untuk minta ganti ban baru, sewaktu diganti bannya, ketahuan Saksi Samuel jika ban truk habis diganti;
- Bahwa benar harga satu bannya Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar di Indramayu 4 (empat) ban laku Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjual ban dari Saksi Samuel ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada kerjasama sebelumnya dengan seseorang di tempat tambal ban di Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan seperti ini ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang jalan Gresik Jawa Timur - Tangerang senilai Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap jalan dan yang memberikan uang jalan tersebut adalah Saksi Samuel ;
- Bahwa benar Terdakwa sekali jalan 2 hari 1 malam, tidak Pergi Pula ng;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :1 (satu) Ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENGSA, 1 (satu) lembar bukti order barang dengan order pembelian No. 4000072890 pada tanggal 17 Februari 2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN, 1 (satu) lembar surat jalan SJ No. 23020027 pada tanggal 17 Februari 2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut semen di truk dan melakukan perjalanan dari Gresik ke Tangerang ;
- Bahwa benar ban yang masih bagus, sudah Terdakwa tukar tambah;
- Bahwa benar 4 (empat) ban Terdakwa jual di Indramayu, 2 (dua) buah ban di Genuk Semarang, 1 (satu) buah ban di Pati;
- Bahwa benar pertama kali ban dijual di Pati sebanyak 1 (satu) buah ban, lalu Terdakwa ke Jakarta, berhenti di Indramayu dan Terdakwa jual 4 (empat) buah ban ;
- Bahwa benar yang membeli ban adalah tukang tambal ban di tempat tambal ban tersebut;
- Bahwa benar ban bisa meletus karena bannya habis ditukar dengan ban yang kurang bagus;
- Bahwa benar hasil penjualan ban, Terdakwa gunakan untuk bahan bakar truk di jalan dan makan ;
- Bahwa benar ban bagian tengah dan belakang yang Terdakwa ganti tidak berani menjual ban bagian depan karena banyak muatan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 362 KUHP atau Kedua pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Bengkel Ban “PETRUK” Jl. Lingkar Pati-Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati , Terdakwa telah mengambil ban milik saksi Samuel dengan cara mengganti ban dengan ban yang lain ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengendarai mobil Truck Merk HINO, warna Hijau, Nopol : K 8426 OD milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK bertemu dengan Sdr. TYAN di jalan lingkar kudus tempat tambal ban, kemudian Terdakwa menawarkan menukar tambah ban luar ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan ban luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN yang terpasang di TruckDum ISUZU GIGA warna putih yang dikendarai oleh Sdr. TYAN, kemudian Terdakwa meminta tambahan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa dengan Sdr. TYAN sepakat, kemudian Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tambal ban dan penambahan bahan bakar, kemudian Sdr. TYAN ikut Terdakwa pergi menuju ke arah pati, sesampainya di depan Dua Kelinci Sdr. TYAN turun untuk mengambil Truknya dan berangkat bersama-sama ke Tempat Tambal ban “PETRUK” yang bertempat di Jl. Lingkar Pati – Juwana turut Desa Dengkek Kecamatan Pati Kabupaten Pati, setelah sampai di tempat tambal ban PETRUK kemudian Terdakwa melepas ban serep ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANS dan mengganti dengan ban bekas luar ukuran 1100 CST27 CHENGSAAN milik Sdr. TYAN, dan di tempat Tambal Ban PETRUK tersebut Terdakwa menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran ban tersebut dari Sdr. TYAN sebesar Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rembang, uang hasil penjualan 1 (satu) buah ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang menjadi tanggung jawab PT.SANDI PERKASA JASA (PT.SPJ) dengan direktur Drs. SAMUEL ANDY ATMODJO sesuai dengan Surat Perjanjian Antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan PT.SANDI PERKASA JASA (PT.SPJ) Nomor : 00496.0110000000/HK.05/03.2024 tanggal 1 September 2023 tentang pekerjaan pemborongan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan membeli bahan bakar dan untuk taruhan judi online ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menjual ban luar, ukuran 1100-R20 Radial BS28 ANSU tersebut tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Saksi Drs. SAMUEL ANDY ATMODJO bin WIRYO ATMODJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA maupun PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Drs. SAMUEL ANDY ATMODJO bin WIRYO ATMODJO selaku Direktur PT. SANDI PERKASA JASA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENG SAN, 1 (satu) lembar order pembelian No. 4000072890 order barang tanggal 17.02.2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN dan Surat Jalan SJ No. : 23020027 tanggal 17/02/2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN, selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Samuel Andy Atmojo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO bin SUYUTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIA N" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO bin SUYUTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ban luar bekas ukuran 1100 CST27 CHENG SAN;
  - 1 (satu) lembar order pembelian No. 4000072890 order barang tanggal 17.02.2023 dari PT. BERSAMA MEMBANGUN HARAPAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan SJ No. : 23020027 tanggal 17/02/2023 dari PT. BERSAMA  
MEMBANGUN HARAPAN.

Dikembalikan kepada saksi korban Samuel Andy Atmojo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri PATI, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh  
NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH, dan MU  
HAMMAD TAOFIK, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MAR  
DIANASARI NURITA W,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati,  
serta dihadiri oleh SULISTYO HADI,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS DWIHARTOYO, SH,

NUNY DEFIARY,SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH, MH.,

Panitera Pengganti

MARDIANASARI NURITA W,SH